

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring perkembangan zaman, harta benda atau aset banyak ragam dan bentuknya, dari mulai berwujud hingga tidak berwujud. Salah satu aset atau harta benda yang tidak berwujud, namun dapat dimiliki adalah saham. Pengaturan saham ada di dalam Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut “UUPT”). Selain itu, saham dibahas pula di Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut “UUPM”). Sayangnya, di dalam dua undang-undang tersebut tidak memberikan pengertian atau definisi dari apa itu saham. Kamus Besar Bahasa Indonesia (“KBBI”) mengutarakan arti dari saham adalah sebagai berikut:

“hak yang dimiliki seseorang terhadap suatu perusahaan yang timbul dari penyerahan bagian modal, sehingga dianggap berbagi dalam hal dan pemilikan suatu perusahaan¹.”

Sementara itu, Nasarudin dan Surya menjelaskan, “saham merupakan instrumen penyertaan modal seseorang atau lembaga dalam sebuah perusahaan”². Kedua pengertian tersebut selaras dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 31 Ayat (1) UUPT yang menyebutkan modal dasar

¹ KBBI Daring, "Saham", <<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/saham>>, diakses 5 Maret 2021

² M. Irsan Nasarudin, et. al., *Aspek Hukum Pasar Modal di Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan ke-1, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal. 188

perusahaan terdiri atas seluruh nominal saham³. Selain itu, mengacu Pasal 7 Ayat (2) UUPT, bisa ditarik makna saham merupakan modal yang disertakan orang atau badan hukum ke dalam suatu perseroan terbatas saat pendirian⁴.

Subekti menjelaskan, benda bergerak ditentukan karena sifatnya yang bukan melekat dengan tanah atau karena ditetapkan oleh undang-undang. Contoh benda bergerak, seperti peralatan rumah tangga. Sementara itu, benda bergerak karena ditentukan oleh undang-undang, seperti surat-surat saham, obligasi negara, dll⁵. Karena itu, saham merupakan benda bergerak tidak berwujud, berdasarkan penetapan undang-undang.

Menurut Pasal 1977 KUHPerdara, penguasaan benda bergerak membuktikan kepemilikan yang sempurna⁶. Penyerahannya pun cukup dilakukan secara nyata. Oleh sebab itu, berbeda dengan benda tetap (tidak bergerak) yang penyerahan dan pembuktian kepemilikannya dilakukan dengan cara pengumuman dan pendaftaran. Namun, kedudukan saham sebagai benda bergerak yang ditentukan oleh undang-undang memberikan ciri khas dan keistimewaannya tersendiri terkait dengan alas hak dan penyerahannya. Pasal 60 Ayat (1) dan Pasal 52 UUPT menyiratkan, saham ditetapkan sebagai benda yang memberikan sejumlah hak kepada pemiliknya, antara lain menerima pembagian keuntungan (*dividen*) dan sisa hasil pembubaran perusahaan, menghadiri, serta mengeluarkan suara dalam

³ Indonesia, Undang-undang Perseroan Terbatas, UU No.40, L.N. No. 106, Tahun 2007, T.L.N No. 4756, Ps. 31. Ayat (1).

⁴ *Ibid.*, Pasal 7 Ayat (2).

⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan ke-29, (Jakarta: Intermassa, 2001), hal.62

⁶ Subekti, et.al., *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Cetakan ke-24, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), Ps. 1977

rapat para pemegang saham, dll. Keistimewaan tersebut muncul setelah saham dicatat atas nama pemegangnya dalam suatu daftar kepemilikan saham yang disebut daftar pemegang saham. Atas dasar itu, penyerahan saham dibuat dengan menggunakan akta peralihan. Beralihnya saham tersebut kemudian harus diberitahukan kepada menteri.

Peralihan saham juga dapat terjadi karena hukum, yakni peralihan sebagai akibat dari penggabungan, peleburan atau pemisahan, serta pewarisan. UUPT menyebut istilah pewarisan dengan kewarisan. Peralihan saham demi hukum mengabaikan beberapa hal, yaitu: persetujuan direksi, dewan komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); ditawarkannya saham yang mau dialihkan kepada para pemegang saham jenis berbeda atau pemegang saham lainnya; serta pemberian persetujuan instansi berwenang. Khusus untuk pewarisan, persetujuan instansi berwenang harus tetap dilakukan⁷.

Saham sebagai suatu benda bergerak dapat menjadi objek kewarisan dan dapat menjadi objek harta bersama dalam perkawinan. Peralihan hak atas saham karena kewarisan dan saham sebagai suatu harta bersama, pembagiannya dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Pengaturan pewarisan saham yang tidak begitu jelas dalam UUPT, tidak sejelas sebagaimana pemindahan saham karena jual beli mengakibatkan proses pewarisan saham dapat

⁷ Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, *Op.Cit.*, Ps. 57. Ayat (1)

disalahgunakan melalui forum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

Penggunaan forum RUPSLB untuk melakukan pemindahan atau pembagian saham karena kewarisan ini dapat mengakibatkan persoalan hukum apabila tidak tuntas, mengenai siapa saja yang berhak atas harta peninggalannya si pewaris. Harta peninggalan tersebut dapat saja masih menyisakan persoalan mengenai harta bersama yang belum dibagi dari mantan istri si pewaris yang telah diceraikan hidup sebagaimana yang terjadi dalam studi kasus yang diambil dalam penelitian ini.

Studi kasus yang ditelaah adalah sengketa perdata antara Rosewathy Effendy yang menggugat Marcella Zefanya, D. Karen Perucha, P, Sagita Yuriko, Muhammad Patrick Monerie dan Arrokhma Sukhufi, serta PT. Randi Cones Indonesia⁸. Dalam kasus ini, Rosewathy mengaku sebagai seorang mantan istri dari Alm. H. Raymond Monerie yang meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2016. Rosewathy dengan Raymond melakukan perkawinan sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 31/ 31/ IV/ 1982 yang tercatat dan terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Raymond selama masa perkawinan dengan Rosewathy mendirikan sebuah perseroan terbatas PT. Randi Cones Indonesia sebagaimana Akta Pendirian Nomor 08 tanggal 18 Februari 2005 dibuat di hadapan Agus Sasmito, S.H., M.Kn, Notaris di Batu Jawa Timur dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 806/ Pdt. G/ 2016/ PN. Jkt. Sel/ tanggal 21 Februari 2018

Manusia Nomor C-06407 HT.01.01.TH.2005 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jl. Sumber Waras 31-33, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang.

Kepemilikan saham Raymond awalnya adalah sebesar 45 (empat puluh lima) saham sebagaimana tertuang di dalam Akta No.01 tanggal 21 Februari 2009, dibuat oleh Rinus Pantouw, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Sidoarjo yang telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-12073.AH.01.02 Tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 13 April 2009, serta berdasarkan Akta Perubahan No.04 tanggal 29 Mei 2012 tentang Hibah Saham yang dibuat di hadapan Rinus Pantouw, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Sidoarjo, dengan keadaan kepemilikan saham Raymond adalah sebesar 46 (empat puluh enam) saham atau 92% (sembilan puluh dua persen), serta Arrokhma Sukhufi sebesar 2 (dua) saham atau setara 4% (empat persen) dan Tri Herninik Sukowati sebesar 2 (dua) saham atau setara 4% (empat persen) pada PT. Randi Cones Indonesia.

Selanjutnya pada tanggal 24 September 2012, Raymond menceraikan Rosewathy pada Pengadilan Agama Kota Malang berdasarkan Kutipan Akta Cerai Nomor: 1367/AC/2012/PA.Mlg. Diketahui bahwa perceraian tersebut dilaksanakan tanpa adanya permohonan ataupun pembahasan mengenai pembagian harta bersama dalam perkawinan. Rosewathy mengaku telah meminta pembagian harta bersama tersebut

kepada Raymond setelah terjadinya perceraian. Namun demikian, Raymond selalu menunda-nunda pembagiannya.

Raymond lalu meninggal dunia karena sakit pada tanggal 14 Juni 2016, kemudian 4 (empat) orang ahli waris dari Raymond, yakni Marcella Zefanya, D. Karen Perucha. P, Sagita Yuriko dan Muhammad Patrick Monterie, selaku anak-anak kandung dari Raymond yang berasal dari 3 (tiga) orang Ibu (mantan Istri Raymond) yang berbeda-beda membuat Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 24 Juni 2016 yang tercatat di Kelurahan Kalirejo Nomor: 183/48/35.07.25.1005/2016 tanggal 28 Juni 2016 dan dalam Register Kecamatan Lawang Nomor: 138/811/35.07.25/2016 tanggal 28 Juni 2016. Lalu, 4 (empat) orang ahli waris tersebut mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Randi Cones Indonesia tanggal 29 Juni 2016, kemudian mencatatkan dan membawa hasilnya ke hadapan Saleh Irawan, S.H., M.Kn, Notaris di Surabaya untuk dibuatkan Akta Nomor 1 tanggal 04 Agustus 2016 tentang Pernyataan dan Penegasan Pengukuhan Kembali Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Randi Cones Indonesia. Akta dimaksud dilaporkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) tentang perubahan data perseroan, sehingga tercatat berdasarkan Nomor SP Data Perseroan: AHU-AH.01.03-0069532 tanggal 05 Agustus 2016. Dengan demikian, susunan pemegang saham perseroan dari PT. Randi Cones Indonesia terhadap 46 saham atau setara 92% (sembilan puluh dua persen) atas nama Raymond menjadi beralih kepada ahli warisnya atas nama Marcella Zefanya sebesar 9 (sembilan) saham atau

setara 18% (delapan belas persen), D. Karen Perucha 9 (sembilan) saham atau setara 18% (delapan belas persen). P, Sagita Yuriko 9 (sembilan) saham atau setara 18% (delapan belas persen, Muhammad Patrick Monterie 9 (sembilan) saham atau setara 18% (delapan belas persen), Arrokhma Sukhufi sebesar 2 (dua) saham atau setara 4% (empat persen) dan Tri Herninik Sukowati sebesar 2 (dua) saham atau setara 4% (empat persen).

Mendapati keadaan pemegang saham PT. Randi Cones Indonesia telah berubah, Rosewathy kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam gugatannya yang terdaftar dengan Nomor: 806/Pdt.G/2016/PN.JKT.SEL tanggal 17 November 2016, Rosewathy menyatakan para ahli waris Raymond, yakni Marcella Zefanya, D. Karen Perucha. P, Sagita Yuriko, Muhammad Patrick Monterie dan seorang direksi dari PT. Randi Cones Indonesia, Arrokhma Sukhufi, serta PT. Randi Cones Indonesia telah melakukan perbuatan melawan hukum, dikarenakan melakukan peralihan hak atas saham karena kewarisan tanpa memperhatikan kedudukan Rosewathy sebagai mantan istri yang masih memiliki bagian atas harta bersama yang belum dibagi berupa saham atas nama Raymond di PT. Randi Cones Indonesia. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, serta Putusan Kasasi Mahkamah Agung mengabulkan dan menguatkan sebagian tuntutan dari gugatan Rosewathy yang pada pokoknya menyatakan tidak mengikat Akta Nomor 1 tanggal 04 Agustus 2016 tentang Pernyataan dan Penegasan Pengukuhan Kembali Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Randi

Cones Indonesia, dibuat di hadapan Saleh Irawan, S.H., M.Kn, Notaris di Surabaya. Berdasarkan pemaparan latar belakang, Penulis melakukan penulisan lebih lanjut dalam bentuk tesis yang berjudul **PERALIHAN SAHAM KARENA PEWARISAN MELALUI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA YANG MENGABAIKAN HARTA BERSAMA MANTAN ISTRI PEWARIS.**

1.2. Rumusan Masalah

Latar belakang tersebut di atas membentuk rumusan masalah yang Penulis ajukan sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan dari peralihan saham perseroan terbatas karena pewarisan yang dilakukan tanpa persetujuan dari seorang istri pewaris yang telah bercerai?
2. Bagaimana kekuatan hukum dari akta notaris tentang pernyataan keputusan RUPSLB perseroan terbatas yang melakukan pembagian saham kepada para ahli waris tanpa memperhatikan pembagian harta bersama dari seorang istri pewaris yang telah bercerai (Studi Kasus Putusan Nomor: 806/ PDT. G/ 2016/ PN.Jkt.Sel)?

1.3. Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan penelitian ini ialah guna mengetahui dan menganalisis jawaban dari rumusan masalah yang Penulis ajukan, yakni sebagai berikut:

1. mengetahui dan menganalisis keabsahan dari peralihan saham perseroan terbatas karena pewarisan yang dilakukan tanpa persetujuan dari seorang istri pewaris yang telah bercerai; dan
2. mengetahui dan menganalisis kekuatan hukum dari akta notaris tentang pernyataan keputusan RUPSLB perseroan terbatas yang melakukan pembagian saham kepada para ahli waris tanpa memperhatikan pembagian harta bersama dari seorang istri pewaris yang telah bercerai.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berupa konsep ilmiah yang kontributif dalam penyempurnaan perangkat peraturan terkait dengan tata cara peralihan hak atas saham secara umum dan peralihan hak atas saham karena kewarisan secara khusus, terutama dikaitkan dengan persetujuan pasangan dalam perkawinan, serta mantan pasangan dalam perkawinan yang telah bercerai.

1.4.2 Manfaat praktis

1. Secara praktis penelitian ini ditujukan kepada kalangan pelaku hukum dan ekonomi, yaitu praktisi yang bergerak di bidang usaha berbadan hukum perseroan terbatas.
2. Sebagai pedoman dan masukan bagi pejabat yang mengurus perihal badan hukum, yakni Notaris, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), Kementerian Hukum dan HAM dengan dilaporkannya pemberitahuan perubahan data perseroan mengenai peralihan saham atau mengenai RUPS/ RUPSLB, khususnya mengenai peralihan karena pewarisan yang dilakukan tanpa memperhatikan bagian harta bersama dari seorang mantan istri dari pewaris.
3. Sebagai masukan bagi aparaturnya peradilan dan praktisi hukum dalam menentukan langkah-langkah tentang perkara terkait peralihan saham karena pewarisan untuk memutus dan menyelesaikan perkara-perkara yang sedang dihadapi.
4. Sebagai bahan kajian bagi para akademisi untuk menambah wawasan ilmu hukum terutama di bidang hukum perusahaan, waris dan harta benda dalam perkawinan.

1.5. Sistematika Penulisan

Penyusunan tesis berpedoman pada suatu sistematika baku. Urutan penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, di dalamnya terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA terdiri dari Tinjauan Teoritis berisikan tinjauan umum tentang perseroan terbatas, yang didalamnya terdapat pengertian perseroan terbatas, pengertian saham dan status kebendaan saham, bukti pemilikan saham, organ perseroan terbatas, penyelenggaraan rapat umum pemegang saham, lalu terdapat tinjauan umum tentang pewarisan, yang didalamnya berisikan pengertian waris, pluralisme hukum waris, ikhtisar pembagian waris menurut KUHPperdata, ikhtisar pembagian waris menurut hukum islam, kemudian dilanjutkan dengan tinjauan umum tentang harta bersama dalam perkawinan, yang berisikan pengertian perkawinan, pengertian harta benda dalam perkawinan. Dalam BAB II ini juga diuraikan mengenai Tinjauan Konseptual berupa pembahasan mengenai peralihan saham perseroan terbatas.

BAB III METODE PENELITIAN, menjelaskan mengenai jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pendekatan penelitian, serta pengolahan data dan analisis data.

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN berupa hasil analisa atas rumusan masalah yang Penulis ajukan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN, berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang didapat disertai saran yang dapat digunakan bagi pihak yang berkepentingan.

